



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SONIATRI APRIYANDRI Bin LISON;**  
: Eka Permana Bin Baca.  
Tempat lahir : Penumangan;  
: Majalengka.  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun 11 bulan / 21 April 1998;  
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
: Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;  
: Indonesia.  
Tempat Tinggal : Tiyuh Lebun Dalem Rw.06 Kec.  
Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang  
Bawang Barat;  
A g a m a : Islam ;  
: Islam.  
Pekerjaan : Turut orangtua;  
: Ojeg  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Menggala pertama, sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai tanggal 10 Juli 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;

**Hal. 1 dari 14 Putusan No.236/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 236/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 19 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :236/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 19 Juli 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 30 Agustus 2018, No.Reg.Perkara: PDM-122 / MGL / Epp.2 / 07 / 2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SONIATRI Bin LISON, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menerima barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONIATRI Bin LISON dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1 S warna Gold berikut Charger. Dipergunakan dalam perkara ARJONI.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

**Hal. 2 dari 14 Putusan No.236/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Subsidiaritas tertanggal

Juli 2018 No. Reg. Perkara: PDM-122 / MGL / Epp.2 / 07 / 2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Primair

Bahwa Terdakwa SONIATRI APRIYANDRI Bin LISON, pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 13.00 Wib di Jalan Tulung Balak Tiyuh Penunangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulang Bawang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari perkara pencurian dengan kekerasan 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS Type X455L warna hitam dan 1 (satu) Unit Handpone merk OPPO F1 S Warna Gold beserta charger yang dilakukan oleh saksi JEPRIDO JAYA bersama-sama dengan sdr. MIRWAN (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 16.30 Wib terhadap saksi MABRUR di Tiyuh Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, tiba-tiba saksi ARJONI SARFUDIN (perkara terpisah) mendapat telpon dari sdr. MIRWAN (Dpo) yang mana sdr. MIRWAN (Dpo) bersama dengan saksi JEPRIDO menawarkan akan menjual 1(satu) buah handphone merk OPPO F1 S warna Grold berikut Charger yang tidak dilengkapi oleh kotak hanpone dan surat menyurat yang sah kepada saksi ARJONI dengan harga ± Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun dikarenakan saksi ARJONI tidak memiliki uang, maka saksi ARJONI menawarkan handpone tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang main ke rumah saksi ARJONI, lalu Terdakwa menyetujui nya sehingga Terdakwa menyuruh saksi ARJONI untuk mengajak sdr.MIRWAN (Dpo) datang kerumah saksi ARJONI dengan tujuan Terdakwa ingin melihat kondisi handpone yang akan dijual oleh sdr. MIRWAN (Dpo) tersebut terlebih dahulu.

**Hal. 3 dari 14 Putusan No.236/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa melihat kondisi handphone tersebut maka pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 01.00 Wib sdr.MIRWAN (Dpo) bersama-sama dengan saksi JEPRIDO janji untuk bertemu dengan Terdakwa di Jalan Tulung Balak Tiyuh Penumangan dengan membawa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1 S warna Grolld berikut Charger yang tidak disertai kotak handphone dan surat-menyurat yang sah, setelah terjadi kesepakatan harga antara kedua nya maka Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar ± Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sdr. MIRWAN (Dpo) dan saksi JEPRIDO langsung menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1 S warna Grolld berikut Charger tersebut kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa SONIATRI telah membeli 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1 S warna Grolld berikut Charger yang tidak disertai kotak handphone dan surat-menyurat yang sah adalah hasil dari Tindak Pidana dikarenakan harga handpon tersebut murah dari harga pada umumnya, namun Terdakwa masih mau membeli handphone tersebut, seharusnya Terdakwa tidak membeli nya melainkan Terdakwa seharusnya melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

## Subsida

Bahwa Terdakwa SONIATRI APRIYANDRI Bin LISON, pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 13.00 Wib di Jalan Tulung Balak Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulung Bawang Tengah Kabupaten Tulung Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulung Bawang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat Terdakwa bermain kerumah saksi ARJONI SARFUDIN yang beralamat di Tiyuh Penumangan RW.006 Kecamatan Tulung Bawang Tengah Kabupaten Tulung Bawang Barat, tiba-tiba saksi ARJONI SARFUDIN (perkara terpisah) mendapat telpon dari sdr. MIRWAN (Dpo) yang mana sdr. MIRWAN (Dpo) bersama dengan saksi JEPRIDO menawarkan akan menjual 1(satu) buah handphone merk OPPO F1 S warna Grolld berikut Charger yang tidak dilengkapi oleh kotak handphone dan surat menyurat yang sah kepada saksi ARJONI dengan harga ± Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun dikarenakan

**Hal. 4 dari 14 Putusan No.236/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARJONI tidak memiliki uang, maka saksi ARJONI menawarkan handphone tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang main ke rumah saksi ARJONI, lalu Terdakwa menyetujui nya sehingga Terdakwa menyuruh saksi ARJONI untuk mengajak sdr.MIRWAN (Dpo) datang kerumah saksi ARJONI dengan tujuan Terdakwa ingin melihat kondisi handphone yang akan dijual oleh sdr. MIRWAN (Dpo) tersebut terlebih dahulu. Bahwa setelah Terdakwa melihat kondisi handphone tersebut maka pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 01.00 Wib sdr.MIRWAN (Dpo) bersama-sama dengan saksi JEPRIDO janjian untuk bertemu dengan Terdakwa di Jalan Tulung Balak Tiyuh Penumangan dengan membawa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1 S warna Gold berikut Charger yang tidak disertai kotak handphone dan surat-surat yang sah, setelah terjadi kesepakatan harga antara kedua nya maka Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar ± Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sdr. MIRWAN (Dpo) dan saksi JEPRIDO langsung menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1 S warna Gold berikut Charger tersebut kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa SONIATRI telah membeli 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1 S warna Gold berikut Charger yang tidak disertai kotak handphone dan surat-surat yang sah adalah hasil dari Tindak Pidana dikarenakan harga handpon tersebut murah dari harga pada umumnya, namun Terdakwa masih mau membeli handphone tersebut, seharusnya Terdakwa tidak membeli nya melainkan Terdakwa seharusnya melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. MABRUR Bin KAMALUDIN;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar jam 16.30 WIB, bertempat di Jalan perkebunan tebu Tiyuh Pahar Dewa, Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut ada 2 (dua) orang.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian adalah saksi sendiri.

**Hal. 5 dari 14 Putusan No.236/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Laptop merk ASUS type X455L warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 S warna gold dengan nomor imei 1 : 864209032985279 dan nomor imei 2 : 864209032985261 berikut charger.
  - Bahwa saat kejadian pelaku membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nopol dan kedua pelaku masing-masing membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik.
  - Bahwa awalnya saksi korban dari Pulung Kencana akan pulang naik sepeda motor dan saat melintas di perkebunan tebu di Tiyuh Pagar Dewa saksi korban dipepet oleh kedua pelaku dengan menggunakan sepeda motornya lalu pelaku yang duduk dibelakang bertanya kepada saksi korban mau kemana dan saksi korban jawab mau ke Bujung Dewa dan pelaku tersebut meminta saksi korban untuk berhenti dengan cara menghadang motor saksi korban. Setelah berhenti lalu pelaku yang dibonceng turun dari motor dan mengeluarkan senjata tajam badik dari pinggang kirinya dan meminta duit kepada saksi korban karena saksi tidak bawa duit lalu pelaku mengambil handphone merk Oppo milik saksi korban lalu pelaku yang bawa motor menyuruh saksi korban membuka tas milik saksi lalu pelaku mengambil Laptop milik saksi korban merk Asus.
  - Bahwa setelah pelaku mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut lalu kedua pelaku melarikan diri ke arah kebun singkong.
  - Bahwa saksi korban juga ditodong dengan senjata tajam jenis badik oleh kedua pelaku.
  - Bahwa pelakunya yaitu saksi Jeprido dan sdr. Mirwan (DPO) berdasarkan informasi dari polisi.
  - Bahwa Terdakwa Soniatri yang membeli handphone milik saksi korban dengan perantaranya adalah Terdakwa Arjoni.
  - Bahwa handphone milik saksi korban tersebut dijual oleh pelaku dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
  - Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian dari pihak pelaku.
- Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. MANSUR Bin PONIMIN. R;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar jam 16.30 WIB, bertempat di Jalan perkebunan tebu Tiyuh Pahar Dewa, Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

**Hal. 6 dari 14 Putusan No.236/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut ada 2 (dua) orang.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian adalah saksi korban Mabur ;
- Bahwa barang milik saksi korban Mabur yang dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Laptop merk ASUS type X455L warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 S warna gold dengan nomor imei 1 : 864209032985279 dan nomor imei 2 : 864209032985261 berikut charger.
- Bahwa menurut informasi dari korban bahwa saat kejadian pelaku membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nopol dan kedua pelaku masing-masing membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik.
- Bahwa saksi sempat menelpon korban namun handphonenya tidak aktif lalu saksi menelpon handphone yang 1 (satu) lagi dan saksi korban menceritakan telah menjadi korban pembegalan.
- Bahwa saat itu korban baru pulang dari rapat dan saksi sempat mencegah jangan pulang dulu karena sudah sore dan daerah tersebut sepi namun korban tetap pulang.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan para Terdakwa.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. JEPRIDO JAYA Bin ROHILI;

- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Mabur adalah saksi.
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama sdr. Mirwan (Dpo).
- Bahwa untuk saat ini sdr. Mirwan sedang melarikan diri (DPO).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa barang milik korban yang saksi ambil yaitu Laptop dan handphone beserta chargernya.
- Bahwa Laptop dan handphone tersebut dijual oleh sdr. Mirwan (Dpo).
- Bahwa handphone tersebut dijual seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membeli handphone tersebut adalah Terdakwa Soniatri.
- Bahwa sdr. Mirwan (Dpo) menelpon saksi Arjoni dan menawarkan handphone tersebut lalu saksi Arjoni menawarkan handphone tersebut kepada Terdakwa Soniatri.

**Hal. 7 dari 14 Putusan No.236/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan HP dibawa oleh sdr. Mirwan (Dpo) dan saksi belum mendapatkan bagian.
- Bahwa laptop dan Hp tersebut awalnya ditawarkan kepada saksi Arjoni namun karena tidak punya uang lalu saksi Arjoni menawarkan kepada Terdakwa Soniatri.
- Bahwa Terdakwa Soniatri dan saksi Arjoni tahu jika handphone tersebut hasil curian.
- Bahwa Handphone tersebut dijual tidak beserta kotaknya melainkan hanya ada chargernya saja.  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. ARJONI SARFUDIN Bin M. ZAINI;

- Bahwa saksi mengetahui tentang handphone tersebut karena di telpon oleh sdr. Mirwan (Dpo) yang menawarkan handphone tersebut dan saat saksi ditelpon tersebut Terdakwa Soniatri mendengar dan tertarik untuk membeli handphone tersebut.
- Bahwa saksi dan Terdakwa Soniatri tahu jika handphone tersebut hasil curian.
- Bahwa saksi sebagai perantara/menawarkan handphone tersebut kepada Terdakwa soniatri karena awalnya saksi ditawari handphone oleh sdr. Mirwan (Dpo) namun saksi tidak punya uang lalu Terdakwa Soniatri tertarik membeli handphone tersebut.
- Bahwa Handphone tersebut tidak ada kotaknya hanya ada chargernya saja.
- Bahwa Terdakwa Soniatri membeli handphone tersebut seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mendapatkan apapun dengan menjadi perantara pembelian HP tersebut.  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang telah membeli handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat saksi Arjoni ditelpon oleh sdr. Mirwan (Dpo) dan ditawari HP kebetulan Terdakwa mendengarnya lalu Terdakwa tertarik membelinya.

**Hal. 8 dari 14 Putusan No.236/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakw tidak kenal dengan sdr. Mirwan (Dpo).
- Bahwa Terdakwa tidak langsung membayarnya namun 3 (tiga) hari kemudian baru Terdakwa bayar.
- Bahwa Handphone tersebut tidak ada kotaknya hanya ada chargernya saja.
- Bahwa Terdakwa tahu HP tersebut hasil curian.
- Bahwa karena Terdakwa tidak kenal dengan sdr. Mirwan (Dpo) akhirnya uang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Arjoni untuk bayar HP tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1s warna gold berikut charger.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Arjoni mengetahui tentang handphone tersebut karena di telpon oleh sdr. Mirwan (Dpo) yang menawarkan handphone tersebut dan saat saksi Arjoni ditelpon tersebut Terdakwa Soniatri mendengar dan tertarik untuk membeli handphone tersebut.
- Bahwa saksi Arjoni sebagai perantara menawarkan handphone tersebut kepada Terdakwa Soniatri karena awalnya saksi Arjoni ditawari handphone oleh sdr. Mirwan (Dpo) namun saksi Arjoni tidak punya uang lalu Terdakwa Soniatri tertarik membeli handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa Soniatri membeli handphone tersebut seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

**Hal. 9 dari 14 Putusan No.236/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone tersebut tidak ada kotaknya hanya ada chargernya saja.
- Bahwa saksi Arjoni tidak mendapatkan apapun dengan menjadi perantara pembelian HP tersebut.
- Bahwa Handpone tersebut adalah milik saksi korban Mabrur yang telah berhasil diambil/dicuri oleh saksi Jeprido dan sdr. Mirwan (Dpo) pada hari Sabtu bertempat di Tiyuh Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa perbuatan para pelaku telah membuat saksi korban mengalami kerugian dan para pelaku tidak ada hak atas barang-barang tersebut karena tidak ada persetujuan dari yang berhak.

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapnyanya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, yaitu sebagai berikut:

- **Primair** : Melanggar Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- **Subsidaire** : Melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Subsidiaritas maka kami Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang Terbukti yakni dakwaan Subsidaire yang melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;*

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala perbuatannya, dalam persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang bahwa dalam perkara ini pelakunya adalah benar terdakwa

**Hal. 10 dari 14 Putusan No.236/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONIATRI Bin LISON dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

***Ad.2. Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan:***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut : Bahwa Terdakwa SONIATRI Bin LISON telah Membeli 1 (satu) buah handpone beserta charger di dari ARJONI, yang mana handpone beserta charger tersebut telah diketahui Terdakwa adalah hasil kejahatan (pencurian dengan kekerasan) di Jalan Tulung Balak Tiyuh Penunungan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHAP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

**Hal. 11 dari 14 Putusan No.236/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pembedaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pembedaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

**Hal. 12 dari 14 Putusan No.236/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1s warna gold berikut charger.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban.

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan selalu bersikap sopan, mengaki secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **SONIATRI APRIYANDRI Bin LISON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara **selama 5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1 S warna gold berikut charger ;**Dipergunakan dalam perkara Arjoni ;**
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis** tanggal **06 September 2018** oleh kami **JUANDA WIJAYA, S.H.** selaku Ketua Majelis, **M. JUANDA PARISI, S.H.,M.H** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

**Hal. 13 dari 14 Putusan No.236/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh **JOKO INDARTO, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **DESI HANDAYANI, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan terdakwa ;

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**M. JUANDA PARISI, S.H.,M.H**

**JUANDA WIJAYA, S.H.**

**M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti,**

**JOKO INDARTO, S.H.,M.H**

**Hal. 14 dari 14 Putusan No.236/Pid.B/2018/PN.MGL**